

Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris

Chika Anissa Heptasari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
chikahepta@gmail.com

Key Word:

Notary, Cooperation, Sanctions

Abstract

Due to the growing number of the Notary profession in the globalization era, it requires the Notary profession to be skilled, so that many Notaries build relationships with financial institutions or banks and also cooperate with individuals in finding customers. This makes the Notary no longer an independent official because of the dependence on the parties and contrary to the rules of the Notary Position Act and also the rules in the Notary Code of Ethics. The problems studied are: What are the sanctions against Notaries who cooperate with other parties in terms of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics and what are the driving factors that influence Notaries to cooperate with other parties. The research method uses an empirical approach as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion in this study is that a Notary who cooperates with financial institutions by sending a letter of application for cooperation is not in accordance with the Law on Notary Positions in Article 16 paragraph (1) letter a on the independency of a Notary and the rules in the Notary code of ethics in Article 4 paragraph (3) on prohibitions of marketing activities that are included in self-promotion in the form of printed medias. Meanwhile, in the event that a Notary cooperates with an individual, it is not in accordance with the UUJN in Article 16 Paragraph 1 letter a and letter m, namely the deed must be read to the applicants unless the applicants wish otherwise because the applicants have read it themselves.

Kata-kata Kunci:

Notaris, Kerjasama, Sanksi

Abstrak

Akibat banyak lahirnya profesi Notaris di era globalisasi menuntut profesi Notaris untuk terampil, sehingga banyak dari beberapa Notaris yang membangun relasi dengan lembaga keuangan atau bank dan juga bekerjasama dengan pihak perorangan dalam mencari nasabah. Hal ini membuat Notaris tidak lagi menjadi pejabat yang independen karena adanya ketergantungan terhadap para pihak serta bertentangan dengan aturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga aturan dalam Kode Etik Notaris. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, Apa sanksi terhadap Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak lain ditinjau dari Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta apa faktor pendorong yang mempengaruhi Notaris bekerjasama dengan pihak lain. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Notaris yang bekerjasama dengan lembaga keuangan dengan mengirimkan surat permohonan kerjasama tidak sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Tentang kemandirian Notaris serta aturan dalam kode etik Notaris pada Pasal 4 ayat (3) Tentang larangan kegiatan pemasaran yang termasuk dalam promosi diri dalam bentuk media cetak. Sedangkan dalam hal Notaris bekerjasama dengan perorangan tidak sesuai dengan UUJN pada Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan huruf m, yaitu akta harus dibacakan kepada penghadap kecuali penghadap menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri.

Pendahuluan

Era globalisasi menuntut keterampilan yang lebih dari kemampuan para Notaris untuk mampu bersaing, sehingga berbagai cara pun dilakukan demi mendapatkan klien hingga tidak disadari bahwa cara-cara yang digunakan tersebut telah melenceng dari peraturan yang sudah ditetapkan. Banyak Notaris yang tidak lagi menjadi pejabat independen karena adanya ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu, hal ini muncul adanya kerjasama Notaris dengan pihak lain yang bersifat perorangan atau suatu lembaga keuangan (Bank). Notaris yang membangun relasi dengan pihak Bank dalam bentuk permohonan kerjasama, muncul dari kebutuhan bank yang membutuhkan jasa Notaris, biasanya dalam hal ini Notaris dibutuhkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Adanya kontrak kerjasama yang dibuat Notaris dengan pihak bank sebagai kliennya maka dapat dianggap bahwa Notaris tersebut telah memiliki suatu hubungan yang bersifat kontraktual dengan penghadapnya sendiri yaitu Bank. Sementara di dalam Kode Etik Notaris dimana dalam Larangan Kode Etik Notaris pada Pasal 4 ayat (3) huruf e yaitu melakukan "pemasaran", secara tidak langsung memasukkan permohonan kerjasama atau penawaran jasa terhadap pihak atau bank tertentu apakah dapat disebut melakukan pemasaran atau kegiatan promosi. Kemungkinan yang terjadi dapat menutup peluang bagi Notaris lain dalam berpartisipasi terhadap bank-bank tersebut sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat pada sesama Notaris lain. Dalam kasus ini bertentangan pula dengan kewajiban sebagai Notaris yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang No.30 Tahun 2004 *jo* Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam hal bertindak secara "Mandiri", dimana kata mandiri diartikan sebagai tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

Selain pada lembaga keuangan, beberapa Notaris juga bekerjasama dengan perorangan yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4) yang memuat larangan "Bekerjasama dengan Biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien". Sehingga perlu dengan jelas diteliti akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak lain dan factor yang membuat Notaris bekerjasama dengan pihak lain. Dari permasalahan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris yang Bekerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris".

Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah, *pertama*, apa sanksi terhadap Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak lain ditinjau dari Kode Etik Notaris dan ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang No 2 Tabun 2014 tentang Jabatan Notaris? *Kedua*, apa faktor pendorong yang mempengaruhi Notaris bekerjasama dengan pihak lain?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi terhadap Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak lain ditinjau dari Kode Etik Notaris dan ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan faktor pendorong yang mempengaruhi Notaris bekerjasama dengan pihak lain.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara serta menggunakan metode pendekatan penelitian empiris sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan sehingga data yang diperoleh nantinya dapat mencapai kejelasan masalah yang dibahas dilanjutkan dengan analisis penelitian terhadap hasil wawancara, penulis melakukan pengolahan data yang dimulai dari menguraikan informasi yang telah didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, lalu pada hasil wawancara tersebut akan dianalisa dengan perundang-undangan dan hasil studi kepustakaan, pada hasil analisa kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebelum memasuki pembahasan, perlu kiranya penulis memberikan pengertian Notaris bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perorangan.

a. Notaris Bekerjasama dengan Lembaga Keuangan (Bank)

Semakin banyaknya Notaris dan PPAT di suatu daerah, maka ada syarat dari lembaga keuangan yang diperlukan Notaris maupun PPAT untuk dapat bekerjasama. Dalam hal ini dijelaskan oleh Narasumber dalam penelitian tugas akhir ini yaitu Badan Perkreditan Rakyat Klaten Sejahtera di Kabupaten Klaten dan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pusat Kabupaten Klaten.

Penyela Operasional Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Klaten:¹ Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Klaten menjelaskan bahwa Permohonan bekerjasama diajukan oleh Notaris itu sendiri dengan mengajukan penawaran kerjasama dengan BNI dengan dilampirkan Curriculum Vitae (CV), Kartu Foto Copy Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keputusan Pengangkatan Notaris/ PPAT, Surat Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI)/Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kartu Tanda Notaris/PPAT, Setifikat

¹ Nurul Qomariyah, selaku Penyela Operasional Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Klaten (wawancara pada 3 November 2021)

mengikuti seminar, daftar rincian biaya jasa yang diberikan, dan Laporan produksi selama satu tahun terakhir ke Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor wilayah dan syarat lainnya seperti minimal menjabat serta keharusan menjadi nasabah pada Bank tersebut. Perjanjian yang disepakati ialah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berisikan poin-poin seperti pengaturan hak dan kewajiban Notaris/PPAT, tanggung jawab masing masing pihak, larangan masing masing pihak, kerahasiaan, jangka waktu kerjasama para pihak, penyelesaian perselisihan dan ketentuan lain sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh para pihak.

Dari keterangan Narasumber di atas jika dikaji pada Kode Etik Pasal 4 ayat (3) huruf e pada pengertian pemasaran menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu proses menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 20. Notaris memiliki produk yang dipromosikan, dimana produk Notaris yang dikeluarkan adalah berupa akta otentik, sehingga Notaris menjadi relasi bank dapat menimbulkan suatu spekulasi bahwa pihak Notaris secara tidak langsung telah mempromosikan diri. Selain dari itu, hal ini juga tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris dalam jabatannya. Menurut Habib Adjie, dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh membuat kontrak tertulis atau dalam bentuk kuasa yang diberikan dengan tujuan melakukan suatu pekerjaan.² Tentunya dikaji pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat apapun sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah, serta tidak melanggar peraturan perundang undangan dan kesusilaan, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), selain dari kemandirian Notaris tapi juga mengenai keberpihakan Notaris sebagai sebuah kewajiban. Adanya hubungan antar Notaris dengan Bank juga menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama profesi Notaris. Dalam pengertian praktek monopoli sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab III, Pasal 4 ayat (1), Bagian Pertama, Oligopoli bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

b. Notaris Bekerjasama dengan Perorangan

Kerjasama Notaris dengan pihak perorangan tercantum dalam Kode Etik Notaris sebagai sebuah larangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4). Pihak perorangan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bekerja lepas dalam suatu instansi atau kantor, umumnya disebut sebagai *Freelance*, tentu saja salah satu keuntungan utama menjadi *freelance* adalah tidak terikat waktu kerja. Hal ini didukung dari hasil studi penelitian penulis bersama narasumber yang penulis sebut sebagai Tuan PA yang bekerja sebagai *freelance* di beberapa kantor Notaris di Kabupaten Klaten. Tuan PA menerangkan bahwa kerjasama yang terjalin tidak ada ikatan kerja tertulis namun hanya lisan saja. Notaris

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.12

yang bekerjasama dengan beliau umumnya adalah Notaris yang fleksibel dan tidak kaku dalam bekerja, tidak ada kesepakatan selain pada pembagian hasil. Narasumber menerangkan biasanya berkas yang beliau tangani lebih banyak mengenai akta tanah yang berhubungan dengan PPAT. Sistem kerja yang dilakukan Tuan PA yaitu klien atau nasabah datang dan meminta bantuan kepada Tuan PA, beberapa klien meminta untuk tanda tangan dan akad dilakukan di depan Notaris namun kebanyakan dari klien tidak mengharuskan didepan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum dilakukan oleh narasumber sendiri. Hal ini bersebrangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu penyuluhan hukum berkaitan dengan akta adalah kewenangan Notaris. Narasumber tidak mengetahui bahwa Notaris yang bekerjasama dengan Perorangan tidak diperbolehkan dalam Kode Etik Notaris, namun beliau pernah mendengar bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan namun beliau tidak mengetahui pasti dasar hukumnya.

Sanksi Notaris Bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perorangan Ditinjau dari Undang Undang Jabatan Notaris

Notaris yang melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan juga perorangan, tidak dijelaskan secara khusus apakah melakukan kerjasama dengan pihak lain merupakan pelanggaran pada Undang Undang Jabatan Notaris, namun yang dijelaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Atas pelanggaran pada pasal tersebut, dikatakan pada Pasal 16 ayat (11) Bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara dalam hal kerjasama Notaris dengan Pihak Perorangan, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa, klien atau nasabah tidak selalu menghendaki untuk pembacaan akta di depan Notaris, sehingga penandatanganan akta pun tidak saat itu juga, hal ini bertentangan dalam aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, akibatnya lebih kepada produk aktanya. Jika dikaji sesuai dengan UUJN yang tertulis pada Pasal 16 ayat (l) huruf m bahwa membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri dua orang saksi, Dalam hal pelanggaran tersebut, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9) mengatakan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sanksi Notaris Bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perorangan Ditinjau dari Kode Etik Notaris

Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 Aturan Kode Etik Notaris. Penjatuhan sanksi pada ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Sehingga kualitas yang dimaksud dapat diartikan sebagai pengukur dari tingkat pelanggaran, apakah pelanggaran yang

dilakukan termasuk pada pelanggaran berat atau ringan. Sedangkan kuantitas melihat dari seringnya anggota melakukan pelanggaran.

Diperkuat dengan hasil studi lapangan oleh narasumber: Notaris dan PPAT serta Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD)³ menerangkan bahwa sanksi dapat dijatuhkan jika adanya pengaduan kerugian yang diderita oleh pihak tertentu mengenai perbuatan hukum tertentu. Dalam hal Notaris yang bekerjasama dengan pihak lain, disinggung oleh Ibu Sri Widiyanti, bahwasananya selagi kerjasama tersebut tetap sesuai prosedur dalam artian bahwa pembacaan akta dan penandatanganan akta pada para penghadap dilakukan di depan Notaris sesuai Pasal 40 ayat (1), maka hal ini diperkenankan. Tapi jika pembacaan akta dan tandatangan akta tidak dilakukan didepan Notaris, secara hukum yang berlaku jelas dilarang, dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum. Karena Notaris merupakan pejabat umum yang membuat kepastian hukum, sehingga kepastian hukum mengenai tanggal dan waktu pembuatan akta, tanggal penandatanganan serta klausula didalam akta harus sesuai fakta yang ada. Jika ada masalah hukum baik permasalahan pidana ataupun perdata yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut dikemudian hari maka dapat merugikan Notaris itu sendiri. Sementara Dalam hal kerjasama Notaris dengan Bank, tidak ada aturan khusus yang melarang Notaris bekerjasama dengan Bank, hal ini juga didukung dengan keterangan Edy Sutiyana, bahwa di dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam hal kerjasama Notaris dengan Lembaga Keuangan atau Bank tidak memuat larangan atau disebut sebagai pelanggaran, dikarenakan bekerjasama dengan Bank membutuhkan Notaris dalam Legalitas, hal ini juga disinggung oleh Ananto Kumoro, bahwa bekerjasama dengan Bank bisa dikatakan Bekerja bersama sarna dengan tupoksinya masing masing.

Hasil studi penelitian tentang Sanksi Notaris yang bekerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan dan juga perorangan bisa dikatakan tidak muncul dipermukaan, karena tidak adanya pengaduan atau laporan yang memberitahukan bahwa adanya dugaan pelanggaran, Sementara syarat penegakan etika salah satunya adalah adanya laporan, guna mengurangi resiko ketidak patuhan terhadap peraturan.

Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Notaris Bekerjasama dengan Pihak Lain

Faktor Notaris Bekerjasama dengan Pihak Lain

Faktor pelanggaran hukum dapat dilihat dari pengaruh dalam aturan itu sendiri terhadap anggotanya atau pada manusianya.⁴ Dari faktor tersebut, agar penegakan aturan hukum terealisasi secara nyata dan dilakukan secara berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab⁵, maka perlu adanya pengawasan terhadap para anggotanya serta pengawasan terhadap aturan itu sendiri apakah relevan dengan fakta yang ada dilapangan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan

³ Sri Widiyanti, selaku Notaris dan PPAT serta Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Klaten, (wawancara pada 27 Agustus 2021)

⁴ Soerjono Soerkanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

⁵ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 53.

kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Studi lapangan mengenai faktor pelanggaran Kode Etik pada Notaris kaitannya dengan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan dan juga perorangan, penulis mengambil dua responden yang berprofesi menjadi Notaris sekaligus PPAT di kabupaten Klaten: Bahwa faktor adanya Notaris bekerjasama dengan pihak lain khususnya pada lembaga keuangan dikarenakan lembaga keuangan membutuhkan Notaris untuk legalitas dalam pemberian kredit. Beliau juga menerangkan bahwa idealisme yang dibenturkan dengan realita akan berbeda dilapangan. Bekerjasama dengan pihak lain sebenarnya sedikit mengganggu kemandirian Notaris namun karena persaingan sesama Notaris dan Notaris adalah pejabat umum bukan pejabat negara yang diketahui bahwa pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang tidak digaji, baik oleh negara, kementerian, atau pihak mana pun sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga penghasilan didapat dari honor yang diberikan klien atau nasabah sesuai dengan aturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini menjadi alasan mengapa Notaris memilih untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Hal seperti ini biasanya akan dilakukan oleh Notaris yang masih baru karena membutuhkan relasi. Dimana yang sebenarnya mengajukan permohonan kerjasama dan bekerjasama dalam kontrak kerja tidak diperbolehkan dalam Kode Etik Notaris. Selain pada lembaga keuangan, beliau juga menerangkan sedikit mengenai penggunaan *freelenc* dimana bekerjasama dengan oranglain selagi perjanjian tersebut tidak terikat dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, maka hal itu sah saja.⁶

Selain itu dijelaskan pula oleh Responden kedua, Selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Klaten⁷, menerangkan bahwa bekerjasama dengan lembaga keuangan diperbolehkan karena tidak adanya aturan yang tidak memperbolehkan bekerjasama dengan lembaga keuangan. Namun dalam penggunaan *freelenc* lebih kepada karakter Notaris yang melanggar setelah ditegur apakah Notaris akan mengulangi lagi. Pada keterangan beliau, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor tersebut datang dari karakter dalam diri Notaris sendiri (*internal*). Seorang Notaris yang tidak merasakan efek jera atas sanksi atau teguran yang sebelumnya telah diterima, maka sangat besar kemungkinan bahwa Notaris tersebut akan mengulangi pelanggaran. Sehingga pada keterangan dari dua narasumber tersebut, faktor yang melatar belakangi Notaris dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain yaitu timbul dari luar yang merupakan keadaan lingkungan sekitar yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, selain itu faktor lain juga timbul dari dalam yaitu dari sifat Notaris itu sendiri.

Akibat Notaris Bekerjasama dengan Pihak Lain

Akibat pada suatu pelanggaran dapat berdampak pada Notaris dan juga pihak-pihak yang berkaitan pada akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. Sehingga dalam masalah ini, pada hasil studi penelitian penulis: Menurut Sri Widiyanti, selaku Notaris

⁶ Ananto Kumoro, Notaris dan PPAT di kabupaten Klaten (wawancara pada 19 Agustus 2021)

⁷ Bapak Edy Sutiyana, Notaris dan PPAT di Kabupaten Klaten (wawancara pada penelitian 28 juli)

dan PPAT serta Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD), bahwa :“sebagai Notaris dalam membuat akta harus membuat kepastian hukum, dimana kepastian hukum pada akta tersebut termasuk memuat tanggal dan hari terjadinya akta.” sehingga jika dalam penandatanganan akta oleh para pihak tidak dilakukan dihadapan Notaris maka ada ketidak sesuaian pada fakta yang ada didalam akta tersebut dan tidak sesuai dengan kewenangan Notaris yaitu menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar.⁸ Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan ditandatangani akta pada hari itu serta semua sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Selain dari itu akibat dari bekerjasama dengan pihak lain dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama Notaris, hal ini juga dikaji dalam pengertian praktek monopoli sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakrek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pada Bab I, Pasal 1 Poin 2, ialah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Ketentuan ini dipertegas lagi pada Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa “segera setelah akta tersebut dibacakan, akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali ada alasan bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pada pembacaan dan tanda tangan akta menjadi satu kesatuan dari peresmian akta. Kemudian kata “dihadapan” dalam penandatanganan akta tersebut adalah diartikan hadimya seorang Notaris dalam proses peresmian akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf m UUJN.⁹ Kekuatan otentik dari suatu akta terletak baik pada diri orang yang hadir dan menghadap pada waktu pembuatan akta maupun pada bentuk-bentuknya.

Akta yang tidak di bacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris akan timbul akibat hukum yaitu Pemberhentian sementara dari jabatannya karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Selain itu akibat hukum terhadap akta yang mengalami penurunan pembuktian sebagai akta otentik, dimana akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. Ketidak sesuaian fakta pada akta ditakutkan kemungkinan terjadinya pengingkaran para pihak mengenai kebenaran kepastian waktu yang tertuang dalam akta sehingga menimbulkan akibat hukum lain. Selain melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris hal ini juga dilarang

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982,

⁹ Mia Elvina, Implikasi Hukum Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak: dibacakan dan Ditandatangani secara bersama sarna, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Lex renaissance*, Vol. 2, April 2020, hlm. 445

didalam Kode Etik Pasal 4 ayat (6) yaitu: “Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.” hal ini menimbulkan konsekuensi berupa sanksi yang dikenakan terbadap Anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Penutup

Terdapat dua kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan di atas. *Pertama*, sanksi terhadap Notaris yang melakukan kerjasama dengan pihak lain ditinjau dan Kode Etik Notaris dan ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

a. Kerjasama Notaris dengan Pihak lain ditinjau dari UUJN

Jika dikaji dengan Pasal 16 ayat (11), pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

b. Kerjasama Notaris dengan pihak lain ditinjau dari Kode Etik Notaris

Sesuai dengan aturan dalam Kode Etik Notaris, bahwa bekerjasama dengan perorangan dikatakan sebagai larangan dalam Pasal 4 ayat (4), sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik termuat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu berupa Teguran, Peringatan, Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) “Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan Kuantitas dan Kualitas pelanggaran yang dilakukan.”

Kedua, Faktor seseorang melanggar aturan yang berlaku bisa timbul dari faktor internal maupun eksternal:

a. Faktor internal dalam pelanggaran sendiri dilakukan memang karena adanya kepribadian yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran, hal ini lebih kepada sikap dan sifat serta karakter pada Notaris itu sendiri, dilihat dari perilaku Notaris setelah ditegur apakah akan mengulangi pelanggaran tersebut.

b. Sementara pada Faktor eksternal, seseorang melakukan pelanggaran lebih dikarenakan faktor lingkungan, dimana faktor luar tersebut karena persaingan sesama Notaris, dan Notaris adalah pejabat umum bukan pejabat negara yang diketahui bahwa pejabat yang tidak digaji, baik oleh negara, kementerian, atau pihak mana pun sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga penghasilan didapat dari honor yang diberikan klien atau nasabah sesuai dengan aturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka hal ini menjadi alasan mengapa Notaris memilih untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sementara Faktor Internal adalah sifat atau karakter Notaris itu sendiri, dapat dilihat dari karakter Notaris yang melanggar setelah ditegur apakah Notaris akan mengulangi lagi.

Saran

Hendaknya aturan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan lebih spesifik, contohnya dalam hal kemandirian sebagai bagian kewajiban Notaris, serta

aturan Kode Etik Notaris mengenai larangan dalam melakukan publikasi terutama dalam bentuk kegiatan pemasaran lebih diperjelas lagi karena bentuk kegiatan pemasaran yang dimaksud dalam Kode Etik tidak terlalu jelas. Selain dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah pun dapat lebih ketat mengawasi Notaris, perlu ada pengawasan agar Notaris dikemudian hari tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, 1987, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, (2013), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Mia Elvina, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuatoleh Notaris Yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-sama", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Lex Renaissance*, 2020.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1954

Undang Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

Perubahan Anggaran dasar Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.16 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Pidana